

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada 15 Agustus 2021 terjadi suatu peristiwa pengambilalihan pemerintahan di Afghanistan oleh kelompok Taliban.¹ Kelompok tersebut mengklaim telah mengambil alih kontrol penuh pemerintah yang sah yaitu kepemimpinan Ashraf Ghani lewat aksi kudeta. Sebelumnya, Taliban juga sempat menguasai pemerintahan di Afghanistan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2001.²

Taliban muncul pada awal 1990-an di Pakistan Utara ketika tentara Uni Soviet ditarik mundur dari Afghanistan. Sebagai gerakan yang didominasi oleh suku Pashtun, Taliban mulai banyak dikenal di Afghanistan pada tahun 1994.³ Gerakan Taliban dilahirkan oleh seorang tokoh bernama Mullah Muhammad Omar sekaligus menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut, kelahiran gerakan Taliban dilatarbelakangi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu ialah kegeraman mereka terhadap perpecahan umat, konflik, dan perang antara penganut syi'ah dan sunni, demoralisasi dan juga korupsi yang merajalela setelah kekuasaan komunis tumbang. Faktor eksternalnya ialah tekanan dari Pakistan yang ingin melihat sekutunya selama ini yaitu Hekmatyar dan Ahmad Shah Massoud, memegang kendali kekuasaan di Afghanistan.⁴

¹Kelompok pemberontak Taliban (bermakna “pelajar” dalam bahasa lokal Pashtun) sebagai perwakilan masyarakat Afghanistan melawan pemerintah pusat Afghanistan yang sah semasa Perang Saudara Afghanistan.

² *Taliban Dalam Analisis Hukum Internasional*, <https://mediaindonesia.com/opini/430539/taliban-dalam-analisis-hukum-internasional>, Diakses 12 september 2021

³ *Siapakah Kelompok Taliban*, https://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2009/06/090624_talibanhistory.shtml, Diakses 19 September 2021

⁴ Z.A Maulani, *Perang Afghanistan Perang Menegakkan Hegemoni Amerika Di Asia Tengah*, Jakarta: PT Delancang Seta, 2002, hlm. 9

Disinyalir kelompok ini juga pertama kali muncul dalam seminar keagamaan yang dibiayai oleh dana dari Arab Saudi yang mengkhotbahkan aliran Islam Sunni garis keras. Janji Taliban di wilayah Pashtun yang terletak di antara Pakistan dan Afghanistan adalah jika berkuasa mereka akan menciptakan kembali perdamaian dan keamanan dan menerapkan Syariah Islam versi yang lebih keras. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk membentuk negara Islam di Afghanistan. Saat kelompok ini pernah memerintah di Afghanistan pada 1996-2001, Taliban memberlakukan hukum syariah yang ketat. Popularitas awal mereka ini disebabkan oleh keberhasilan mereka mengatasi korupsi, menegakkan hukum dan membuat jalan serta wilayah yang mereka kendalikan aman bagi perdagangan dari Afghanistan barat daya, Taliban dengan cepat memperluas pengaruhnya.

Pada bulan September tahun 1994, Kelompok Taliban membangun pemerintahan di Kandahar dan mengorganisir kampanye kekuatan bersenjata mereka ke provinsi-provinsi dan kota-kota di sekitarnya. Lalu Taliban dengan cepat memperluas pengaruh mereka. Pada September 1995 mereka merebut provinsi Herat yang berbatasan dengan negara Iran.⁵ Pada tahun 1996 Taliban berhasil merebut ibukota Kabul dan menggantung rezim presiden komunis terakhir di Afghanistan, Najibullah Ahmadzai, di lapangan umum.⁶

Dukungan besar terutama dari etnis Pashtun dan golongan-golongan konservatif lainnya membantu Taliban sukses merebut ibukota Kabul pada tahun 1996. Kemenangan itu dihadiri 1.200 tokoh agama dan menjadi yang terbesar dalam sejarah Afghanistan modern. Taliban menguasai sebagian wilayah dan menegakkan otoritas efektif melalui *syura* dan gubernur terpilih, sejak tahun 1996 dan setidaknya pada awal mereka berkuasa, mereka memiliki alasan yang masuk akal dalam mendirikan pemerintahan dan didukung oleh mayoritas populasi. Khususnya ketika pada bulan Desember 1999 mereka berhasil mengakhiri pembajakan jet Air India, para pengamat

⁵ *Siapa Taliban di Afghanistan dan Profil Mullah Abdul Ghani Baradar*, <https://tirto.id/siapa-taliban-di-afghanistan-dan-profil-mullah-abdul-ghani-baradar-giK3>, Diakses 19 September 2021

⁶ *Sejarah Taliban di Afghanistan dan Kondisi Terkininya*, <https://tirto.id/sejarah-taliban-di-afghanistan-konflik-dan-kondisi-terkininya-giLe>, Diakses 18 September 2021

percaya bahwa Taliban telah berubah sisi dan mulai berbalik sendiri melawan terorisme internasional dan menunjukkan tanggung jawab internasional.⁷

Saat pemerintahan Taliban kala itu resmi berkuasa 1996-2001, Taliban membentuk pemerintahan Emirat Islam Afghanistan, dengan syari'at Islam sebagai dasar negara.⁸ Pemerintahan Taliban yang berkuasa pada saat itu diberikan pengakuan oleh tiga negara yaitu Pakistan, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.⁹ Namun dalam prakteknya penerapan hukum di Afghanistan oleh kelompok Taliban mengundang perhatian dalam dunia internasional karena pemerintahan Taliban tersebut dinilai tidak demokratis dan melakukan berbagai pelanggaran HAM kepada warganya.

Misalkan saja jika kelompok atau warga yang berani bersuara atas ketidaksepakatan mereka terhadap pemerintahan Taliban ditangkap, diintimidasi dan ditahan, juga kepada beberapa pekerja lokal yang bekerja pada bagian-bagian yang memberikan bantuan kepada Afghanistan dan organisasi-organisasi media, perguruan tinggi Universitas Kabul ditutup. Orang yang bekerja di pengadilan diberhentikan dari hakim sampai petugas kebersihan. Sekolah untuk kaum perempuan ditutup. Sampai sistem pendidikan harus didasarkan oleh prinsip-prinsip Islam yang menurut pandangan mereka sejati dibangun dan bebas dari pengaruh Barat. Pria Afghanistan diwajibkan memelihara jenggot yang tidak mau mematuhi akan ditangkap, dipukuli dan dipenjara sampai jenggotnya tumbuh lebat. Di Faryab salah satu provinsi di Afganistan, 83 orang laki-laki dihukum dikarenakan memangkas jenggotnya. Pria dengan rambut Panjang ditangkap juga dibawa ke kantor polisi keagamaan, di mana rambut mereka akan dipotong dan diwajibkan membayar sendiri.¹⁰

Kelompok Taliban yang berkuasa saat itu sempat digulingkan melalui aksi militer Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001 terjadi. Aksi tersebut

⁷ Rudiger Wolfrum & Christiane E. Philipp, "The Status Of The Taliban: Their Obligations And Rights Under International Law", Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol 6, 2002, hlm. 567

⁸ Z.A Maulani, *Op. cit.*, hlm. 10

⁹ <https://mediaindonesia.com>, *Op. cit.*

¹⁰ Durrotun Nafisah, Skripsi: "Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M", Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 66-67

bernama *Operation Enduring Freedom Afghanistan*.¹¹ Aksi ini dilatarbelakangi oleh kecurigaan AS terhadap kelompok Taliban yang terlibat dalam peristiwa dibalik tragedi serangan 11 september 2001, karena saat itu Taliban melindungi pemimpin dari Al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden yang merupakan tertuduh utama dari pelaku pengeboman gedung WTC di AS pada bulan September 2001.¹²

Dalam *Operation Enduring Freedom Afghanistan* tersebut AS bekerjasama dengan *Northern Alliance* atau yang biasa disebut dengan Aliansi Utara, juga Pasukan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) bertujuan untuk menghancurkan kamp pelatihan teroris Afghanistan, menghapus rezim Taliban dari kekuasaan fundamentalis agama yang memperoleh kekuasaannya dengan kekuatan bersenjata, dan mewujudkan sebuah negara demokrasi di Afghanistan.¹³ Ketika Amerika Serikat berhasil menjalankan operasinya dan Amerika Serikat kala itu menarik pasukannya dari Afghanistan, Taliban telah kembali membuat suatu kemajuan di negara ini lagi sejak terakhir pada tahun 1994 dan berhasil merebut Kabul di tahun 1996.¹⁴

Konflik yang pernah terjadi dahulu antara pemerintahan Afghanistan yang sah dan kelompok pemberontak Taliban sebagai pihak yang bersengketa dengan pemerintahan yang sah di Afghanistan sampai saat ini, lekat sekali hubungannya dalam hukum internasional. Taliban merupakan kelompok pemberontak yang pernah berkuasa di Afghanistan dan mampu memimpin pemerintahan di Afghanistan dalam waktu yang tidak cukup lama sebelum akhirnya dilengserkan secara paksa oleh pasukan koalisi pimpinan AS pada tahun 2001.¹⁵ Walaupun demikian setelah peristiwa

¹¹ Yessi Juniar Rahmad, “Peran International Committee Of Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016” eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 7, No 1, 2019, hlm. 510

¹² Muhnizar Siagian & Tiffany Setyo Pratiwi, “Narcoterrorism di Afghanistan: Keterlibatan Taliban dalam Ancaman Keamanan Non tradisional”, Jurnal ICMES, Vol 2, No 2, 2018, hlm. 165

¹³ Yessi Juniar Rahmad, *Ibid*, hlm 510

¹⁴ Sri Yunanto, “Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia”, IPSS & MIM, 2017, hlm. 73

¹⁵ Marciel Gabriel Pailalah, Skripsi: “Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 125

tersebut, kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh Taliban, membuat mereka berhasil kembali berkuasa dan mendirikan pemerintahannya di Afghanistan saat ini.

Pihak pemberontak seperti Taliban merupakan salah satu dari subjek hukum internasional di mana dalam pengertian umum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa yang biasa disebut sebagai pemberontak. Namun kedudukan dan haknya seperti yang melekat pada subjek hukum lainnya tidak dapat begitu saja timbul hanya karena melakukan suatu tindakan pemberontakan. Pemberontakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga dalam bentuk kekerasan yang terorganisir yang bertujuan untuk meruntuhkan otoritas yang ada.¹⁶ Kelompok pemberontak dapat timbul sebagai suatu penyebab masalah-masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat.¹⁷

Konflik yang terjadi di Afghanistan saat ini dikenal sebagai konflik bersenjata non internasional. Dalam hukum humaniter internasional,¹⁸ konflik bersenjata dibagi menjadi 2 yaitu *international armed conflict* atau konflik bersenjata internasional dan *non international armed conflict* atau konflik bersenjata non-internasional.¹⁹

Perbedaan utama antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional terletak pada aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Konflik bersenjata internasional melibatkan kegiatan perang negara dengan negara sedangkan konflik bersenjata non-internasional terjadi antara negara melawan kelompok bersenjata non-negara atau antara kelompok bersenjata yang berlawanan.²⁰

¹⁶ Syawqi Futhaqi Hanan, "Eksistensi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Free Syrian Army Di Suriah)", Jurnal Karya Ilmiah, Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2012, hlm. 3

¹⁷ Mirza Indira Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan Isis Di Irak Dan Suriah", Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 4

¹⁸ Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

¹⁹ Syawqi Futhaqi Hanan, *Op. cit.* hlm. 4

²⁰ Sandesh Sivakumaran, "Re-envisioning the International Law of Internal Armed Conflict", *The European Journal of International Law*, Vol 22, No 1, 2011, hlm. 300

Instrumen hukum humaniter internasional yang mengatur tentang situasi konflik bersenjata internasional terletak pada Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan ketentuan yang bersamaan dari keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I²¹ dan Aturan-aturan yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Afghanistan diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (Tambahan Protokol II), Afghanistan juga telah meratifikasi empat Konvensi Jenewa pada tahun 1956 dan mematuhi dua Protokol Tambahan pada Juni 2009, dengan Protokol Tambahan II mulai berlaku untuk negara tersebut pada tanggal 24 Desember 2009. Kewajiban aturan-aturan ini juga mengikat kepada semua aktor bersenjata bukan negara seperti kelompok Taliban. Pihak maupun Aktor bersenjata bukan negara ini biasa disebut dalam literatur hukum internasional dengan *Armed Non State Actor* (ANSA).²²

Berdasarkan kasus hukum yang pernah terjadi di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), menuntut dua kriteria yang harus dipenuhi oleh ANSA. Pertama, harus ada keadaan kekerasan bersenjata berlarut-larut dan kedua setiap ANSA harus memiliki tingkat organisasi untuk bisa dianggap sebagai pihak dalam konflik. bahwa mengenai tingkat organisasi yang diperlukan ANSA dianggap sebagai pihak dalam konflik yaitu:

1. Adanya struktur komando;
2. Mempunyai markas pusat;
3. Mempunyai kontrol atas wilayah tertentu;
4. Kemampuan untuk mendapatkan akses senjata dan peralatan militer;

²¹ ICRC, *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law*, International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper, 2008, hlm. 1

²² Annyssa B & G Giacca dan Stuart C. M, *International law and armed non-state actors in Afghanistan*, International Review Of The Red Cross, Vol 93, No 881, 2011, hlm. 6

5. Memiliki strategi militer yang terpadu.²³

Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata non internasional ini ialah suatu konflik yang terjadi antara pihak pemerintah melawan pihak pemberontak atau dari kedua belah pihak pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang namun berlangsung di dalam wilayah negara tersebut.²⁴

Sehingga konflik bersenjata non-internasional ini tidak harus melibatkan pemerintah yang diberontak, melainkan juga terjadi dalam peristiwa antar sesama pemberontak, juga dalam hal demikian seperti kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisasi. Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat misalnya dalam suatu negara-negara dengan pemerintahan yang lemah, atau oleh Nils Melzer disebut dengan “*Failed States*”. Namun pasal 3 Konvensi Jenewa ini tidak mempersyaratkan bahwa kelompok pemberontak yang melakukan pemberontakan tersebut harus diakui statusnya sebagai *belligerent*.²⁵ Juga dalam pasal 3 paragraf 2 tersebut yang berbunyi:

“Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa”.²⁶

Belligerent sendiri merupakan pihak yang sah dalam melakukan perlawanannya terhadap pemerintah yang sah dan tunduk pada hukum humaniter internasional. Mengenai pihak-pihak *belligerent* telah diatur dalam konvensi sebelumnya, yaitu pada Konvensi Den Haag 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Kualifikasi untuk dapat dikatakan sebagai *belligerent* ada dalam pasal 1 yang berbunyi:²⁷

²³ Annyssa B, dkk, *Ibid.*, hlm. 8

²⁴ Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949

²⁵ Septiana Lia Radian, Skripsi: “*Perlindungan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2019, hlm. 59

²⁶ Pasal 3 Paragraf 2 Konvensi Jenewa 1949

²⁷ *Article 1 of the Hague Convention 1907:*

The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

1. *To be commanded by a person responsible for his subordinates;*

“Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;*
- 2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;*
- 3. Membawa senjata secara terbuka; dan*
- 4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.*

Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat”.

Jika terjadi suatu pemberontakan, dan pemberontakan itu tidak cepat dipadamkan sehingga mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah yang cukup luas dan membangun pemerintahan sendiri maka di dalam literatur hukum internasional pemberontak itu dapat diakui sebagai pihak yang bersengketa dengan pemerintahan yang sah atau disebut sebagai *Belligerent*.²⁸ Dalam hukum internasional khususnya hukum humaniter, pemberontak dapat memperoleh kedudukan statusnya dan haknya sebagai pihak-pihak yang bersengketa atau *belligerent*²⁹ dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini ditentukan dari pengakuan pihak ketiga bagi pemberontak atau pihak yang bersengketa.³⁰ Kedudukan dan haknya antara lain yaitu:³¹

1. Menentukan nasib sendiri;
2. Memilih secara sendiri sistem ekonomi, politik, juga sosial;

2. *To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;*

3. *To carry arms openly; and*

4. *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.*

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."

²⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 151

²⁹ Syawqi Futhaqi Hanan, *Op. cit.*, hlm. 3

³⁰ Marciel Gabriel Pailalah, *Op. cit.*, hlm. 65

³¹ Dian Rubiana., M.Husni Syam “Tanggungjawab (Belligerent) Terhadap Penembakan Pesawat Udara Sipil Di Wilayah Udara Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional “, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1, 2016, hlm. 323

3. Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang dikuasainya;
4. Memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
5. Telah menguasai wilayah tertentu;
6. Mempunyai kontrol yang efektif atas suatu wilayah;
7. Militernya mempunyai tanda khusus dan persenjataan yang cukup.

Menurut Oppenheim Lauterpacht, syarat-syarat agar diakui sebagai *belligerent* ialah:³²

1. Adanya perang saudara yang disertai dengan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum pemberontak tersebut;
2. Kaum belligerensi itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara tersebut;
3. Adanya penghormatan terhadap hukum perang oleh kedua belah pihak yaitu negara yang bersangkutan dan kaum belligerensi;
4. Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap negara tersebut.

Terdapat 2 tahapan yang dalam kegiatan pemberontakan itu atau cara dalam suatu tindakan untuk menentang sebuah pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk mendirikan kekuatan atau bangsa/kelompok sendiri. Tahap pertama yaitu tahap pemberontakan atau biasa disebut dengan istilah *insurgensi*, dan tahap lanjutan atau tahap kedua disebut *belligerensi*,³³ yang dimaksud dalam tahap-tahap tersebut yaitu:

1. Kegiatan pemberontakan dalam suatu negara secara fakta belum sampai pada tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Kedudukan pemberontak ini belum bisa diakui sebagai pribadi internasional yang mempunyai hak dan kewajiban

³² S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Abardin, 1990, hlm. 77

³³ Marciel Gabriel Pailalah, *Op. cit.*, hlm. 151

menurut hukum internasional. Dalam klasifikasinya sebagai insurgent, pemberontak maupun gerakan separatis secara hukum internasional masih dipandang sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan kekuatan bersenjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai keadaan berperang dalam hukum internasional. Pada wilayah dimana terjadi pemberontakan, pemerintah masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah.³⁴

2. Kegiatan pemberontakan telah berhasil mencapai suatu tingkat keberhasilan dimana mereka menguasai secara efektif juga membentuk otoritas *de facto* di sebagian besar wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan yang sah dan terjadi peperangan yang terjadi secara aktual antara pemerintah yang sah dan pihak pemberontak telah mencapai bagian-bagian sedemikian rupa sehingga negara-negara luar terpaksa untuk menganggap bahwa perang yang terjadi antara pemberontak dan pemerintahan yang sah dalam negara tersebut sebagai perang sesungguhnya antara kekuatan yang bersaing, dan bukan semata-mata sebagai perebutan kekuasaan. dengan kata lain, negara-negara terpaksa akan mengakui keadaan berperang.³⁵

Maksud dari keadaan berperang ini adalah keadaan berperang antara pemerintahan yang sah dan kelompok yang bersengketa (*belligerent*). Mengenai keadaan berperang ini diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dalam Pasal 2 Paragraf 1 yang menyatakan:³⁶

“Konvensi akan berlaku untuk semua peristiwa perang atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta konvensi, meskipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka”.

³⁴ Sholehudin, Miftahus, "ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum Internasional." El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains dan Islam, Vol 10, No 1, 2015: hlm. 6

³⁵ J.G. Starke, Q.C., *Introduction to International law*, London: Butterworth & Co, 1989, hlm. 197

³⁶ Konvensi Jenewa 1949 Pasal 2 Paragraf 1

Namun dalam bukunya J.G Starke berpendapat bahwasannya pengakuan keadaan berperang sangat berbeda dari pengakuan pemerintah pusat atau pemerintahan yang dibangun oleh pihak *belligerent* sebagai pemerintah yang sah. Ia mengutip pendapat Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1937 yaitu Anthony Eden, yang mengatakan bahwa “ Pengakuan keadaan berperang tentunya sangatlah berbeda dengan mengakui salah satu pihak kepada siapa diberikannya hak sebagai pemerintah yang sah dari negara tersebut. pengakuan keadaan berperang tidak dapat dibandingkan dengan pengakuan pemerintahan yang sah, pengakuan itu adalah konsepsi yang semata-mata berkaitan dengan pemberian hak-hak keadaan berperang yang menguntungkan pihak pemberi hak serta penerima hak tersebut”.³⁷

Dalam penjelasan di atas mengenai pihak yang bersengketa yaitu *belligerent* dengan pemerintahan yang sah, agar diakui sebagai *belligerent* dan mempunyai hak-hak dan kedudukannya, Taliban haruslah memenuhi syarat-syarat dan tahapan-tahapan untuk dapat dikatakan sebagai pihak *belligerent* dan menghormati juga menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.³⁸ Walaupun dalam pembukaan Konferensi Kabul *Process* yang dihadiri pejabat dari 25 negara. Pemimpin pemerintahan yang sah Afghanistan, yaitu Ashraf Ghani, pernah menawarkan pengakuan kepada Taliban sebagai kelompok politik yang sah tanpa syarat untuk mengakhiri perang 19 tahun di negara tersebut.³⁹

Sebelum menguasai Kabul saat ini pada 15 Agustus lalu. Mulanya Taliban melakukan pendudukan atas pedesaan-pedesaan dan pinggiran di Afghanistan. Taliban mengklaim menguasai wilayah-wilayah penting sehingga negara lain mulai menarik warga negaranya di Afghanistan. Perang antara tentara Afghanistan dengan kelompok Taliban semakin intens. 29 Juli 2021 Taliban mulai melakukan penyerangan ke ibukota provinsi Helmand, Lashkar Gah. Setelah itu kelompok tersebut pertama kali berhasil

³⁷ J.G. Starke, Q.C., *Op. cit.*, hlm. 199

³⁸ Mirza Indira Wardhani, *Op. cit.*, hlm. 12

³⁹ *Tanpa Syarat, Presiden Afghanistan Ajak Taliban Berunding*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180228161123-113-279449/tanpa-syarat-presiden-afghanistan-ajak-taliban-berunding>, Diakses 19 September 2021

merebut ibukota provinsi Zaranj di provinsi Nimroz, lalu wilayah-wilayah lainnya satu persatu berhasil dikuasai. pada 15 Agustus, sebanyak 23 ibukota provinsi telah berhasil direbut. Masuknya Taliban ke Kabul menandai kembali berkuasanya kelompok tersebut setelah digulingkan invasi pasukan koalisi pimpinan AS pada 2001.⁴⁰

Setelah Taliban berhasil merebut Kabul dan menggulingkan pemerintahan yang sah yaitu kepemimpinan Ashraf Ghani di Afghanistan pada Agustus lalu, Kemudian pada tanggal 2 september kelompok Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan dan menamakan pemerintahannya sebagai “Imarah Islam”.⁴¹ Pemerintahan demikian ini seharusnya dapat berfungsi sebagai mekanisme penghubung dan penstabil yang penting di saat krisis dan terjadi suatu perubahan yang dramatis.

IFIT⁴² mendefinisikan pemerintahan seperti itu sebagai *interim government* atau pemerintahan sementara ialah pemerintahan yang dibentuk secara formal yang memegang mandat luar biasa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk masa jabatan luar biasa yang berlangsung sampai pemilihan pemerintahan baru untuk masa jabatan biasa dan dengan mandat biasa. Pemerintah sementara diciptakan dalam berbagai keadaan, termasuk keruntuhan rezim atau penggulingan pemerintahan, kesepakatan yang dinegosiasikan, pemilihan khusus, atau intervensi internasional. Pemerintahan sementara dapat muncul di tingkat nasional atau subnasional, dan dapat memiliki banyak komposisi: nasional, internasional atau campuran; terdapat satu pihak atau pembagian kekuasaan; sipil, militer atau campuran.

⁴⁰ *Kronologi Runtuhnya Pemerintah Afghanistan: Hengkangnya Pasukan As Hingga Jatuhnya Kabul Oleh Taliban*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/16/075549770/kronologi-runtuhnya-pemerintah-afghanistan-hengkangnya-pasukan-as-hingga?page=all>, Diakses 17 September 2021

⁴¹ *Kelompok Militan Taliban Umumkan Susunan Baru Afghanistan*, <https://www.liputan6.com/global/read/4652439/kelompok-militan-taliban-umumkan-susunan-pemerintahan-baru-afghanistan>, Diakses 30 September 2021

⁴² Institute for Integrated Transitions (IFIT) adalah IFIT adalah organisasi non-pemerintah yang independen, internasional, menawarkan analisis komprehensif dan saran teknis kepada aktor nasional yang terlibat dalam negosiasi dan transisi dalam masyarakat yang rapuh dan terkena dampak konflik. mencapai transisi yang lebih berkelanjutan dari perang, krisis, atau otoritarianisme

Mandat yang diberikan kepada mereka yaitu dari menyediakan atau memulihkan layanan dasar negara, hingga tugas-tugas khusus seperti persiapan konstitusi baru atau pengenalan reformasi ekonomi. Contohnya bermacam-macam. Misalnya, rezim yang baru menangani krisis mendasar seperti masalah ekonomi yang parah, perpecahan di dalam elit penguasa, atau oposisi yang dihidupkan kembali, dapat mengubah dirinya menjadi pemerintahan sementara untuk mencegah kehancurannya atau memberikan lebih banyak ruang politik.⁴³

Jika pemerintah sementara berhasil menjalankan kekuasaan politik selama masa transisi, ia akan mempunyai legitimasi yang baik, dan mempunyai pengaruh yang besar agar elemen-elemen politik di negara tersebut dapat berpartisipasi untuk bekerja sama secara damai secara berkelanjutan maupun dalam pengaturan politik baru yang pada akhirnya menggantikannya. Pemerintah sementara juga dapat menawarkan jalan bagi pelaku kekerasan sebelumnya untuk beralih ke perilaku-perilaku yang lebih damai, atau agar keseimbangan kekuasaan diubah sedemikian rupa sehingga mengurangi konflik yang akan menghalangi kemajuan. Namun demikian, tidak semua pemerintah sementara dibentuk dengan niat baik, dan bahkan mereka mungkin tidak akan menghasilkan hasil yang baik untuk kondisi masa depan juga kontestasi politik yang biasa.⁴⁴

Dalam pemerintahan sementara di Afghanistan saat ini, Imam Besar Taliban sekarang dijabat oleh Mawlawi Hibatullah Akhundzada. Dia menjadi Panglima Tertinggi dalam kelompok Taliban dan sekarang memimpin Emirat Islam Afghanistan. Pada era 1980-an, dia ikut dalam perjuangan melawan pendudukan militer Uni Soviet di Afghanistan, tetapi reputasi dia lebih sebagai pemimpin agama daripada komandan militer.⁴⁵ Taliban menunjuk Mohammad Hasan Akhund sebagai Perdana Menteri pemerintahan baru sementara di Afghanistan. Akhund merupakan mantan ajudan mendiang pendiri Taliban, yaitu Mullah Omar. Sebelumnya ia merupakan Menteri

⁴³Ifit Practice Brief, *Interim Governments: Lessons and Guidelines*, 2020, hlm. 1

⁴⁴ Ifit Practice Brief, *Ibid.*, hlm. 2

⁴⁵ “*Mengenal Kabinet Baru Taliban*”, <https://www.beritasatu.com/dunia/825847/mengenal-kabinet-baru-taliban>, Diakses 11 Oktober 2021

Luar Negeri dan kemudian Wakil Perdana Menteri selama Taliban memerintah di tahun 1996 hingga 2001. Akhund adalah seseorang yang masuk dalam daftar sanksi PBB. Dalam laporan sanksinya, PBB menggambarkan Akhund sebagai rekan dekat dan penasihat politik Mullah Omar.

Sementara Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mullah Abdul Ghani Baradar dan Mawlawi Abdul Salam Hanafi. Abdul Ghani Baradar merupakan kepala kantor politik Taliban dan Salah seorang tokoh pendiri Taliban sedangkan Mawlawi Abdul Salam Hanafi adalah pemimpin senior Taliban yang menjabat sebagai wakil menteri pendidikan di bawah rezim Taliban pertama pada 1990-an dan kemudian mengambil peran penting dalam kantor politik Taliban di Doha, Qatar.⁴⁶ Kemudian Sirajuddin Haqqani, putra dari pendiri Jaringan Haqqani⁴⁷, ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Afghanistan. Haqqani sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh Amerika Serikat (AS) dan Sirajuddin adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.⁴⁸ Kelompok Haqqani disebut-sebut sebagai pihak yang berada di balik beberapa serangan mematikan selama 20 tahun perang Afghanistan, salah satunya bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang. Menurut profilnya di FBI, Sirajuddin Haqqani dicari untuk diinterogasi terkait serangan di sebuah hotel di kota Kabul pada 2008 yang menewaskan 6 orang termasuk salah satunya satu warga AS.⁴⁹ Kemudian Amir Khan Muttaqi menjabat Menteri Luar Negeri. Walaupun Amir Khan Muttaqi bukanlah bagian dari tokoh militer maupun agama, dialah yang memimpin Komisi Invitasi dan Bimbingan, yang banyak memberikan pengaruh di saat

⁴⁶ "Profile : Mawlawi Abdul Salam Hanafi" <https://www.counterextremism.com/extremists/mawlawi-abdul-salam-hanafi>, Diakses 2 November 2021

⁴⁷ Jaringan Haqqani didirikan pada tahun 1970 oleh seorang fundamentalis dari suku Zadran yaitu Jalaluddin Haqqani, yang berjuang bersama Yunus Khalis 's mujahidin faksi melawan Soviet pada 1980-an.

⁴⁸ *Sah Taliban Umumkan Pemerintah Baru Ada Yang Di Cap Teroris*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210908111248-4-274549/sah-taliban-umumkan-pemerintah-baru-ada-yang-dicap-teroris> Diakses 28 September 2021

⁴⁹ *Buronan " Fbi Masuk Daftar Susunan Pemerintahan Baru Afghanistan Termasuk Menteri Dalam Negeri*, <https://jabar.tribunnews.com/2021/09/08/buronan-fbi-masuk-daftar-susunan-pemerintahan-baru-afghanistan-termasuk-menteri-dalam-negeri>, Diakses 30 September 2021

pemberontakan, membuat pejabat dan tokoh kunci lainnya membelot.⁵⁰ Lalu Mullah Yaqoob sebagai orang yang menduduki jabatan Menteri Pertahanan. Dia adalah putra pendiri Taliban dan mendiang pemimpin tertinggi Mullah Omar. Ia pertama kali dikenal pada tahun 2015, ketika Mullah Yaqoob mengirim pesan audio yang dirilis setelah kematian ayahnya, dia menyerukan persatuan dalam kelompok militansi lainnya.⁵¹

Nama-nama yang menduduki jabatan di pemerintahan baru bentukan Taliban inilah yang menimbulkan suatu permasalahan, banyak negara yang enggan mengakui status Taliban sebagai pemerintah yang baru di Afghanistan karena pemerintahan sementara tersebut belum mencerminkan janji-janji Taliban dalam membentuk pemerintahan yang inklusif. Salah satu yang menjadi keprihatinan lainnya ialah belum adanya sosok perempuan yang mengisi kabinet sementara.⁵²

Dalam dunia internasional ditemukan beberapa contoh yang mempunyai kesamaan tentang pengambilalihan kekuasaan pemerintahan yang sah dan digantikan dengan pemerintahan yang baru seperti yang terjadi di Afghanistan. Contoh dari kasus-kasus penggulingan pemerintahan inkonstitusional tersebut, yaitu antara lain kasus *Arantzazu Mendi* pada tahun 1936-1938 di Spanyol, Kudeta di Mesir 2013, dan yang baru terjadi kudeta presiden terpilih Aung San Suu Kyi di Myanmar 1 Februari 2021.

Kasus *Arantzazu Mendi* sudah terjadi sejak lama, kasus ini berhubungan tentang suatu konflik atas hak-hak pemerintahan yang sah dengan pemerintahan yang baru berasal dari kelompok pemberontak di Spanyol tahun 1936-1938, pada saat itu pemberontak telah menguasai sebagian besar wilayah Spanyol.⁵³ Atau kasus tentang

⁵⁰ *Profil Tokoh-Tokoh Taliban Dalam Pemerintahan Baru Afghanistan*, <https://www.merdeka.com/dunia/profil-tokoh-tokoh-taliban-dalam-pemerintahan-baru-afghanistan.html>, Diakses 30 September 2021

⁵¹ *Pemimpin Hingga Menteri Ini Daftar Pejabat Pemerintahan Baru Di Afghanistan Oleh Taliban*, <https://www.liputan6.com/global/read/4652459/pemimpin-hingga-menteri-ini-daftar-pejabat-pemerintahan-baru-afghanistan-oleh-taliban>, Diakses 30 September 2021

⁵² *Taliban Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan As Perihatin*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210908075955-113-691202/taliban-umumkan-pemerintahan-baru-afghanistan-as-prihatin>, Diakses 30 September 2021

⁵³ J.G. Starke, Q.C., *Op. cit.*, hlm. 190

pengambilalihan pemerintahan yang terjadi di Mesir di tahun 2013, militer Mesir meng kudeta pemerintahan yang sah terpilih di Mesir serta menggulingkan Mursi sebagai pemerintah yang berkuasa secara sah dari jabatannya sebagai Presiden Mesir. Mursi dipilih secara konstitutif dan menjadi presiden melalui proses pemilu yang demokratis, namun Mursi dijatuhkan lewat kudeta militer.⁵⁴ Dan ada juga yang terjadi 1 Februari 2021 lalu di Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN ini mengalami konflik internal yang menyebabkan pemimpin *de facto* yaitu Aung San Suu Kyi harus mencabut tahta kekuasaannya yang berasal dari pemilihan umum yang demokratis lewat kudeta yang dilakukan oleh militer.⁵⁵

Dalam pergaulan internasional berbagai macam peristiwa selalu dapat timbul, baik bersifat intern maupun ekstern. Peristiwa intern seperti lahirnya negara-negara baru, pergantian atas pemerintahan dari suatu negara baik secara konstitusional maupun berasal dari inkonstitusional seperti lewat tindakan pemberontakan maupun dengan suatu tindakan revolusi.⁵⁶ Seperti yang sedang terjadi di Afghanistan saat ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat internasional, salah satunya ialah persoalan pengakuan (*Recognition*). Terkhusus pengakuan yang akan diberikan terhadap pemerintah baru.

Menurut J.B. Moore arti pengakuan ini sendiri ialah sebagai suatu jaminan yang akan diberikan kepada suatu negara baru atau pemerintah baru, bahwa entitas tersebut dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dari definisi di atas maka dapat diartikan fungsi pengakuan ini yaitu, untuk memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional. Dalam literatur-literatur hukum terdapat pendapat yang menyatakan

⁵⁴ *Atas Nama Demokrasi Perlukah Mesir Bersimbah Darah*, <https://news.detik.com/kolom/d-2324856/atas-nama-demokrasi-perlukah-mesir-bersimbah-darah>, Diakses 12 September 2021

⁵⁵ *6 Bulan Kudeta Myanmar, Ini Perkembangan Yang Terjadi*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/01/100230970/6-bulan-kudeta-militer-myanmar-ini-perkembangan-yang-terjadi?page=all>, Diakses 12 September 2021

⁵⁶ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010 hlm. 36

bahwa pengakuan ini merupakan suatu bentuk keharusan atau sebagai suatu kewajiban hukum.⁵⁷

Pemerintah atau penguasa suatu negara pasti dan selalu akan berubah, semua perubahan ini sejatinya memang tidak terlalu membutuhkan pengakuan dari negara lain jika perubahan pemerintahan tersebut berlangsung secara konstitusional atau dengan cara-cara yang sah.⁵⁸

Namun menjadi permasalahan umum ketika transisi pemerintahan tersebut terjadi dengan cara yang inkonstitusional apalagi pengaturan mengenai pengakuan terhadap pemerintahan yang baru, masih belum diatur secara jelas di dalam hukum internasional. Padahal secara umum untuk dapat diterima sepenuhnya dalam masyarakat internasional, suatu entitas baru apakah itu suatu negara yang baru, rezim pemerintahan yang baru, atau pemberontak, atau sebuah perolehan wilayah tertentu sangat membutuhkan suatu pengakuan dari entitas lain.⁵⁹

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas. Penulis ingin mengkaji persoalan tentang status pengakuan dalam hukum internasional mengenai pemerintahan baru hasil kudeta yang dilakukan oleh kelompok Taliban di negara Afghanistan, dalam sebuah penulisan yang berjudul: **“STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA TALIBAN DI AFGHANISTAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu mengenai hakikat pengakuan yang diberikan kepada kelompok Taliban sebagai pihak *belligerent* dalam hukum internasional. Untuk dapat mempunyai hak dan

⁵⁷ A. Masyhur Effendi, Andri, “Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional”, Lex Jurnalica, Vol 8, No 3, 2013, hlm. 216

⁵⁸ Huala Adolf, “Aspek-aspek Negara Dalam hukum Internasional”, Jakarta: Rajawali Pers, 1996, hlm. 73-74

⁵⁹ Sefriani, *Op. cit*, hlm. 155

kedudukannya sebagai pihak *belligerent*, Taliban haruslah memenuhi syarat-syarat dan tahapan-tahapan untuk dapat dikatakan sebagai pihak *belligerent* dan menghormati juga menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.

Permasalahan berikutnya ialah mengenai hakikat pengakuan terhadap pemerintah baru yang dibentuk oleh pihak pemberontak yakni pemerintah yang dibentuk oleh kelompok Taliban yang diperoleh dengan suatu tindakan inkonstitusional terhadap pemerintahan yang sah di Afghanistan, mengingat pengakuan pemerintah baru masih belum diatur secara jelas di dalam hukum internasional. Padahal secara umum untuk dapat diterima sepenuhnya dalam masyarakat internasional, suatu entitas baru apakah itu suatu negara yang baru, rezim pemerintahan yang baru, atau pemberontak, atau sebuah perolehan wilayah tertentu sangat membutuhkan suatu pengakuan dari entitas lain.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status Taliban sebagai pihak *belligerent* yang melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah di Afghanistan menurut hukum internasional khususnya di dalam hukum humaniter?
2. Apakah kekosongan hukum terhadap pengakuan pemerintah baru membuat pemerintah baru yang dibentuk oleh kelompok Taliban ini tidak dapat diakui di dalam hukum internasional?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan jika penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Antara lain:

1. Untuk mengetahui hakikat pengakuan yang diberikan terhadap kelompok *belligerent* di dalam hukum internasional khususnya hukum humaniter.
2. Untuk mengetahui status pengakuan yang diberikan oleh pemerintah baru yang berasal dari tindakan pemberontakan oleh kelompok *belligerent* menurut hukum internasional.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu juga dapat digunakan untuk mengembangkan ataupun memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam ilmu hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai status pengakuan pemerintahan yang baru dalam hukum internasional, Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada para praktisi hukum maupun pemerintah dalam memberikan pengakuan kepada negara baru maupun suatu pemerintah yang baru.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

1.5.1.1. Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter atau selanjutnya disebut dengan *international humanitarian law applicable in armed conflict* yang bermula berasal dari istilah hukum perang “*laws of war*” yang selanjutnya berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata atau

disebut dengan *laws of armed conflict* dan akhirnya saat ini umumnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.⁶⁰

Hukum humaniter internasional (HHI), atau umumnya disebut hukum perang atau hukum konflik bersenjata, mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional dan lainnya termasuk subjek hukum internasional pada saat konflik bersenjata. Hukum humaniter ini merupakan istilah umum bagi aturan-aturan yang bertujuan untuk memanusiakan orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, secara bersama-sama menggabungkan aturan HHI dan hak asasi manusia internasional.⁶¹

Jean Pictet berpendapat tentang hukum humaniter, menurutnya hukum humaniter ialah, “*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”. yang memiliki arti bahwa Hukum Humaniter dalam arti luas yang luas adalah suatu aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memberikan rasa hormat kepada individu maupun kesejahteraannya.⁶²

Hukum Humaniter Internasional atau disingkat HHI lahir sebagai keseimbangan antara kebutuhan militer dan kebutuhan untuk menghormati kodrat manusia. Konvensi Jenewa 1949 menjadi hukum internasional positif yang menjadi bagian dari norma hukum internasional pada umumnya di seluruh dunia. Juga tidak disangkal karena Konvensi Jenewa 1949 sebenarnya dimaksudkan untuk memanusiakan peperangan. Hukum humaniter internasional sangat

⁶⁰ Mahfud, “Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, 2015, hlm. 235

⁶¹ Gary D Solis, *The Law of Armed Conflict International Humanitarian Law In War*, New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 22

⁶² Try Intan et. al., “Pelanggaran Distinction Principle Dalam International Armed Conflict Di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Hukum, Vol 7, No 3, 2020, hlm. 102

penting untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata.⁶³

Dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa prinsip yaitu:⁶⁴

1. Prinsip Kemanusiaan;
2. Prinsip Kepentingan Militer;
3. Prinsip Proporsional;
4. Prinsip Pembedaan;
5. Prinsip Penggunaan Persenjataan;
6. Prinsip Ketentuan minimal pelaksanaan HHI;
7. Prinsip *Jus ad bellum* dan *Jus in bello*;
8. Prinsip Tanggung Jawab dalam pelaksanaan dan penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Di dalam hukum humaniter mengenal dua jenis konflik bersenjata, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*non international armed conflict*) mengenai konflik bersenjata internasional, Dieter Fleck berpendapat bahwa: "Konflik bersenjata internasional terjadi ketika satu pihak menggunakan kekerasan bersenjata terhadap pihak lain. Ini juga berlaku untuk semua kasus dari pendudukan militer total atau sebagian, bahkan jika pendudukan ini tidak bertemu dengan perlawanan bersenjata". Aturan mengenai *international armed conflict* terdapat di dalam Pasal 1 paragraf 4 Protokol Tambahan I tahun 1977 mengenai

⁶³ M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa", Jurnal Hukum, Vol 12, No 1, 2017, hlm. 111

⁶⁴ Moch. Arief Setiawan, *Hukum Humaniter Internasional*, http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-158426-Prinsip%20Hukum%20Internasional-Hukum%20Humaniter%20Internasional.html, Diakses 1 Oktober 2021

perlindungan terhadap Korban-Korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional.⁶⁵

Mengenai konflik bersenjata non-internasional, Dieter Fleck menyatakan sebagai berikut: “Konflik bersenjata non-internasional adalah perang antara otoritas pemerintah yang ada dan kelompok-kelompok orang yang berada di bawah otoritas atau antara kelompok-kelompok yang berbeda yang bertindak bukan atas nama pemerintah, yang dilakukan dengan kekuatan senjata di dalam wilayah nasional dan mencapai besarnya konfrontasi bersenjata atau perang saudara”. Maka dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata non-internasional merupakan suatu sengketa bersenjata dalam suatu wilayah negara tertentu yang terjadi antara otoritas pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok pemberontak yang dalam konfrontasinya menggunakan kekuatan bersenjata.

Adanya konflik bersenjata non-internasional biasanya diawali dengan konflik internal yang terjadi pada negara yang berkembang menjadi suatu pemberontakan yang terorganisir. Pemberontakan yang berkembang, seiring dengan meluasnya wilayah pendudukan, sistem organisasi yang lebih terorganisir, memiliki pasukan yang hampir sekuat kekuatan pemerintah yang sah, kemudian pemberontakan telah mencapai tahap perang di mana status pemberontak meningkat maka disebut sebagai *belligerent*.⁶⁶

1.5.1.2. Pengakuan Pemerintah

Hukum internasional juga mengenal konteks pengakuan terhadap pemerintah maupun negara. Antara pengakuan terhadap pemerintah dan pengakuan negara terdapat perbedaan dari kedua subjek tersebut. Pengakuan terhadap negara berarti mengakui bahwa suatu

⁶⁵ Try Intan *et. al.*, *Op. cit*, hlm. 102

⁶⁶ Try Intan *et. al.*, *Ibid*, hlm. 102

entitas yang satu telah memenuhi kriteria kenegaraan. Pengakuan terhadap pemerintah menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimaksud mempunyai kontrol efektif atas sebuah wilayah ataupun negara. Perbedaan fundamental dari perbedaan tersebut ialah bahwa pengakuan dari pemerintah tentu mempunyai konsekuensi menerima suatu kesatuan kenegaraan dimana rezim tersebut memerintah, sedangkan pengakuan atas negara dapat diberikan tanpa menerima bahwa rezim tertentu adalah pemerintahan dari negara tersebut.⁶⁷

Dalam bukunya menurut Sefriani pengakuan pemerintah berarti suatu sikap, pernyataan atau kebijakan untuk menerima suatu pemerintah sebagai perwakilan yang sah dari suatu negara dan pihak-pihak yang mengakui pemerintahan tersebut siap untuk melakukan hubungan internasional dengan mereka.⁶⁸

Namun pengakuan terhadap pemerintah ini belum diatur secara jelas di dalam hukum internasional. Berbeda dengan pengakuan sebuah negara yang diatur di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, untuk dapat diakui menjadi suatu negara, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁹

1. Memiliki suatu wilayah yang pasti (*defined territory*);
2. Memiliki populasi yang permanen (*permanent population*);
3. Memiliki pemerintahan (*government*);
4. Kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).

⁶⁷ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, New York: Routledge, 2002, hlm. 82

⁶⁸ Sefriani, *Op. cit*, hlm. 167

⁶⁹ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933

Pengakuan pemerintah baru sangat berbeda dari pengakuan sebuah negara baru. Mengenai kenegaraan ini situasi faktual akan diuji melalui kriteria yang sudah diatur dan dapat diterima secara umum. Pertimbangan yang berbeda terjadi ketika yang berubah yaitu pemerintahnya.⁷⁰

1.5.1.3. Doktrin Kontrol Efektif (Effective Control Doctrine)

Pertimbangan politik pada umumnya memainkan peran besar dalam mengambil sebuah pengakuan apakah pengakuan itu diberikan atau tidak, bagaimanapun juga telah muncul kriteria tertentu agar mencakup pula pengakuan terhadap pemerintahan yang diperoleh dari tindakan ilegal. Kriteria ini meliputi penerimaan atas realitas peralihan kekuasaan juga berpandangan bahwa begitu pemerintahan baru secara efektif dapat mengontrol sebuah negara dan bahwa kontrol efektif tersebut dapat terus berlanjut maka pengakuan menjadi ada. Kerajaan Inggris pada beberapa kesempatan menggunakan pendekatan ini yang pada umumnya dikenal sebagai doktrin kontrol efektif (*effective control doctrine*).

Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan pendapatnya pada 1970 bahwa, tes yang digunakan ialah apakah sebuah pemerintahan yang baru mendapatkannya atau tidak, dengan perkiraan cukup permanen, kepatuhan dari khalayak penduduk, kontrol efektif atas sebagian besar wilayah yang bersangkutan.⁷¹

Dalam doktrin kontrol efektif ini negara mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan apakah akan mengakui sebuah pemerintah yang baru:⁷²

⁷⁰ Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013, hlm. 445

⁷¹ Malcolm N. Shaw, *Ibid.*, hlm. 445-446

⁷² “*Coup in Egypt or Not? The Implications Under International Law*”,
<http://www.tutufoundationusa.org/tag/effective-control-doctrine>, Diakses 2 September 2021

1. Efektivitas kontrol;
2. Stabilitas dan keabadian;
3. Kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban; dan
4. Dukungan rakyat (persetujuan rakyat kepada pemerintah).

Alasan di balik elemen-elemen ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan baru stabil secara internal sebelum diakui dan menjalin hubungan dengan negara lain yang menyiratkan tentang tanggung jawab dan kewajiban. Doktrin kontrol efektif atau *effective control doctrine* mengindikasikan pentingnya keadaan faktual pada situasi apapun dari pemerintahan baru.⁷³

1.5.2. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini penulis ingin berupaya untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan dengan penulisan ini, antara lain:

1. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata baik bersifat internasional maupun non-internasional, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.⁷⁴
2. *Belligerent* adalah pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan statusnya sebagai pihak yang terlibat dalam konflik itu diakui oleh pemerintah yang diberontak atau negara ketiga.⁷⁵
3. Kudeta adalah merobohkan legitimasi terhadap negara dengan melakukan tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang

⁷³ Malcolm N. Shaw, *Op. cit*, hlm. 446

⁷⁴ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 3

⁷⁵ Sulaiman, *Jeda Kemanusiaan Implementasi Hukum Humaniter Internasional*, Hukum dan Pembangunan, 2000, hlm. 269

dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional dengan cara pengambilalihan kekuasaan atau penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menggunakan penyerangan strategis, taktis, politis kepada legitimasi pemerintahan kemudian bertujuan untuk mendapatkan pemberian kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.⁷⁶

4. *Armed Non State Actor* adalah pihak bukan negara yang berkonflik dengan pihak negara atau melakukan perlawanan terhadap pemberontak lainnya. *Non State Actor* sendiri didefinisikan sebagai kelompok terorganisir dengan struktur perintah dasar, beroperasi di luar kendali negara yang menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan politiknya seperti pemberontak maupun entitas pemerintahan lain yang tidak diakui.⁷⁷
5. Pengakuan adalah perbuatan bebas suatu negara yang mengakui terbentuknya suatu organisasi kekuasaan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional.⁷⁸
6. Pemerintah adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang untuk menjalankan peran dan fungsi negara.⁷⁹

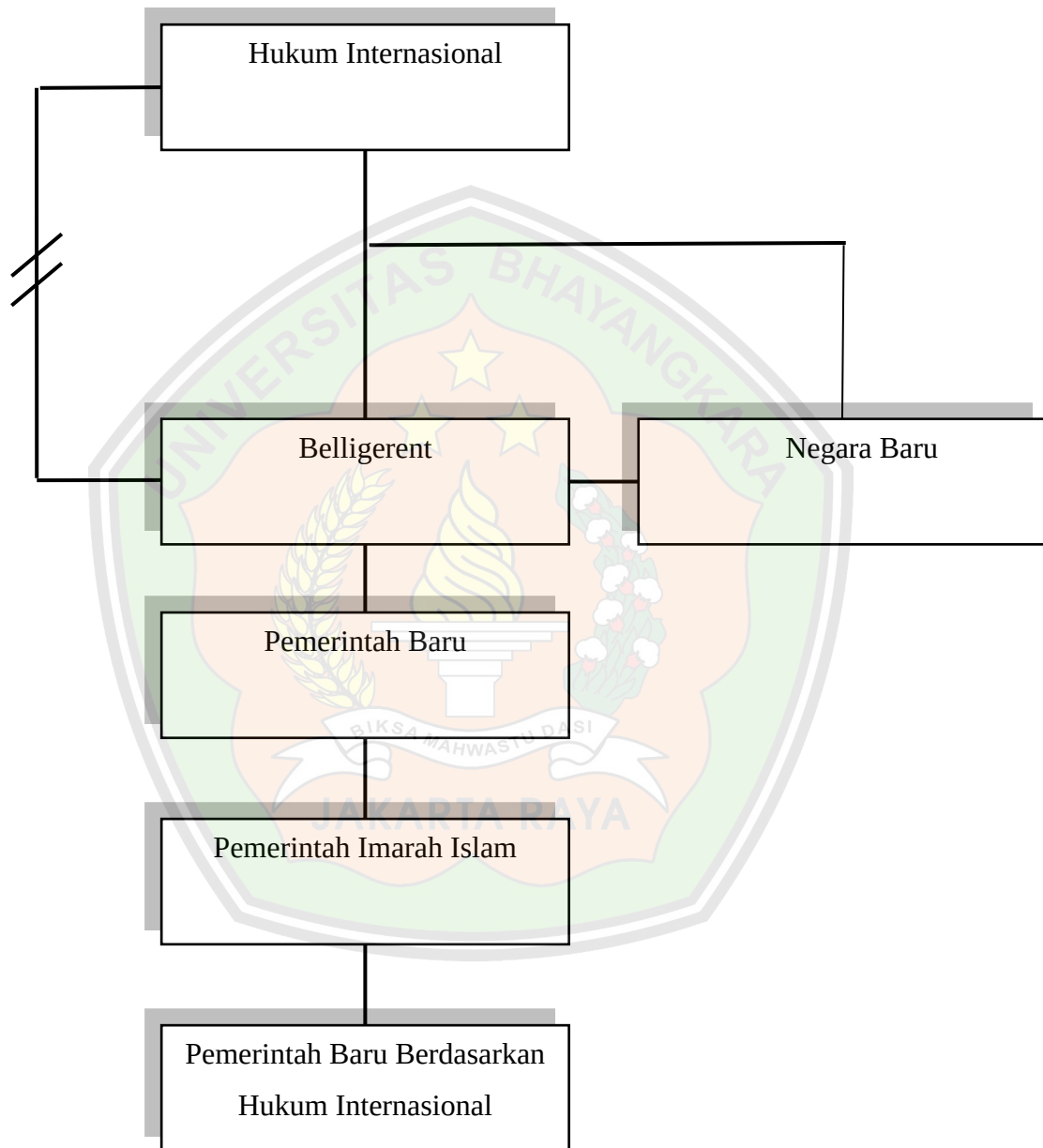
⁷⁶ Azhari Setiawan, “*Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013*”, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Vol 2, No 1, 2015, hlm. 2-3

⁷⁷ Democratic Control of Armed Forces, *Armed Non State Actors: Current Trends & Future Challenges*, Working Paper No 5, 2015, hlm. 7

⁷⁸ Sugeng Istanto, *Op. ct.*, hlm. 30

⁷⁹ Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2018, hlm. 2

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang teori-teori hukum internasional, tinjauan tentang pemberontakan, tinjauan pengakuan terhadap kelompok *belligerent*, tinjauan terhadap konflik bersenjata, dan tinjauan terhadap pengakuan pemerintah baru.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum dengan menguraikan bahan-bahan hukum, yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu analisis penelitian dan pembahasan. Di dalam pembahasan dipaparkan permasalahan hukum yang ada dan lalu dianalisis untuk ditemukan jawabannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.